



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

SURAT EDARAN
NOMOR *443.2/20/BU*

TENTANG **PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19** **DI KALIMANTAN TENGAH**

Dalam rangka mencegah, meningkatkan kewaspadaan, dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kalimantan Tengah, maka kepada seluruh lapisan dan elemen masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah dengan ini menghimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Menjaga ketenangan, ketertiban, dan tidak panik, serta tidak melakukan pembelian bahan pokok secara berlebihan, yang dapat menyebabkan kelangkaan barang.
2. Membiasakan pola hidup sehat dan bersih, antara lain:
 - a. Mencuci tangan secara rutin menggunakan disinfektan/sabun dengan air mengalir.
 - b. Menyediakan tempat cuci tangan di tempat-tempat umum seperti pasar , sekolah, kantor, rumah ibadah dan lain-lain
 - c. Menjaga kesehatan dengan cara berolah raga secara rutin dan mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang.
 - d. Menjaga kebersihan rumah, tempat kerja, fasilitas umum dan tempat ibadah secara rutin.

3. Mengurangi kontak fisik dengan orang atau benda yang dapat menyebarkan penularan virus, antara lain mengganti jabat tangan dengan ucapan salam.
4. Menghindari kerumunan massa jika tidak perlu.
5. Menghimbau untuk menunda kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar.
6. Mengizinkan pegawai, karyawan dan anak sekolah yang sakit ISPA tidak masuk sekolah atau kerja berdasarkan Surat Keterangan Dokter.
7. Membersihkan tempat kerja menggunakan disinfektan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.
8. Tidak menimbun kebutuhan pokok.
9. Menutup tempat-tempat hiburan malam untuk sementara waktu
10. Bagi hotel dan penginapan menyediakan cairan pembersih tangan dan melakukan pengukuran suhu tubuh pengunjung
11. Segera memeriksakan diri ke dokter/puskesmas/rumahsakit terdekat jika terdapat gejala batuk dan demam disertai sesak nafas dan atau riwayat perjalanan / kontak dengan orang dari daerah terjangkit.
12. Melarang awak kapal asing turun ke darat dan melarang warga Kalimantan Tengah naik kapal asing kecuali petugas.
13. Menunda perjalanan keluar negeri atau tempat-tempat terjangkit lainnya.
14. Khusus kepada pihak-pihak terkait diharapkan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pendeteksian dan pencegahan masuknya penularan infeksi COVID-19, serta pencegahan terjadinya dampak sosial, ekonomi, politik dan keamanan dari penyebaran virus tersebut.

15. Menghimbau Tokoh Agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan ini kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan majelis kegiatan keagamaan serta bagi umat Islam untuk memperbanyak istighfar, dzikir, shalawat badr, bersedekah dan berdoa.
16. Pemerintah Provinsi Kalteng menyiapkan 3 (tiga) RS Rujukan COVID-19 (RSUD dr. Doris Sylvanus, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dan RSUD dr. Murjani Sampit).
17. Segera melaporkan atau berkoordinasi melalui *call center* 08125086776, 082357720665, 08115230044 atau *call center* Dinas Kesehatan kabupaten-kota setempat, jika terdapat tanda-tanda orang dengan gejala COVID-19 di lingkungan sekitar tempat tinggal/tempat kerja masing-masing.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal: 14 Maret 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



H. SUGIANTO SABRAN